



**PENETAPAN**

**Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Min**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang bersidang di Aula Camat Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sukiman bin Buyung Palo** , tempat tanggal lahir di Dama Gadang, 30 April 1967, umur 53 tahun, NIK 1306033004670002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**

**Kasmawati binti Akum**, tempat tanggal lahir Dama Gadang, 31 Oktober 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 24 Agustus 1988 di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Min



Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Rusli St. Basa dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Suardi karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Asam dan Munaih dengan mahar berupa uang Rp. 5000,- tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

5.1 Irna Wati, perempuan, umur 23 tahun;

5.2 Wiko, laki-laki, umur 19 tahun;

5.3 Resi, perempuan, umur 14 tahun;

5.4 Dela Putri Ani, perempuan, umur 11 tahun;

5.5 Deandra Alfino Ramadhan, laki-laki, umur 8 tahun;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Min



7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Samsudin Lubis bin Yahya**) dengan Pemohon II (**Asraini binti Salam**) Islam pada tanggal 15 Maret 1985 di Desa Kota Gadang, Kecamatan Kota Napan, Kabupaten Padang Sidempuan dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Isron dengan wali nikah Paman kandung dari Pemohon II yang bernama Jabosi Raja Tua karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Min



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 3 Agustus 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasa yang sah;

Bahwa, dikarenakan Para Pemohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo*, tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan, sedangkan terhadap Para Pemohon telah dilakukan pemanggilan sebagaimana maksud Pasal 11 ayat 8 Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Min



demikian Para Pemohon menunjukkan tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Register Nomor: 74/Pdt.G/2020/PA.Min, gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1441 Hijriah bernama **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Dra. Asmiyetti**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Mutiara Hasnah, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Min



Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Asmiyetti**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)